



TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK



DASAR HUKUM & TUJUAN PEMANTAUAN TLRHP

DASAR HUKUM

1

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 20:

- a. Ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
- b. Ayat 2, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut dalam LHP
- c. Ayat 3, Jawaban atau penjelasan diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
- d. Ayat 5, Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian

2


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pasal 8 ayat 5 dan UU No. 15 Tahun 2004 pasal 20 ayat 4, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan.

3

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 dan 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.


TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan menguji pelaksanaan TLRHP yang meliputi:
 - a. Kepatuhan entitas dalam melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK dalam hasil pemeriksaan;
 - b. Ketertiban administrasi pemantauan TLHP di entitas;
 - c. Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi BPK; dan
2. Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut oleh unit kerja terkait.





**KEWAJIBAN
MENINDAKLANJUTI
REKOMENDASI LHP BPK**



KEWAJIBAN DAN JANGKA WAKTU MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK

- ❑ Pejabat **wajib** menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- ❑ Pejabat wajib **memberikan jawaban atau penjelasan** kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
- ❑ Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK **selambat-lambatnya 60 hari** setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

(Refr: Pasal 3 PBPK 2/2017 jo. Pasal 20 UU 15/2004)



- ❑ Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa **pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.**
- ❑ Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi **tidak dapat dilaksanakan**, pejabat wajib memberikan **alasan yang sah.**

(Refr: Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU 15/2004)



JAWABAN, PENJELASAN, DAN DOKUMEN PENDUKUNG TINDAK LANJUT

Cukup	Dapat memberi keyakinan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan
Kompeten	Valid, dapat diandalkan, konsisten dengan fakta relevan
relevan	Memiliki hubungan logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi




telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern

(Refr: Pasal 4 PBPK 2/2017)





**KEWENANGAN PEMANTAUAN
ATAS PELAKSANAAN TINDAK
LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK**



PELAKSANAAN PEMANTAUAN BPK

- ❑ **BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.**
- ❑ **BPK menatausahakan** laporan hasil pemeriksaan dan **menginventarisasi** permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- ❑ **BPK menelaah** jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya **untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan.**
- ❑ Hasil pemantauan TLHP dimuat dalam IHPS dan diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

(Refr: Pasal 20 UU 15/2004 & Penjelasannya)



MEKANISME PEMANTAUAN

PENELAAHAN (30 hari)

Dalam proses penelaahan BPK dapat:

- a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
- b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
- c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.

(Refr: Peraturan BPK 2/2017)



HASIL PENELAAHAN

Klasifikasi:

- a. TL telah sesuai rekomendasi
- b. TL belum sesuai rekomendasi
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

PELAPORAN HASIL PEMANTAUAN



(Refr: Peraturan BPK 2/2017)



**PENETAPAN STATUS
TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN BPK**



KLASIFIKASI TINDAK LANJUT TELAH SESUAI REKOMENDASI (STATUS 1)

Persetujuan Pimpinan
AKN atau Pelaksana yg
Diberi Wewenang

Rekomendasi BPK
**telah ditindaklanjuti
secara memadai** oleh
Pejabat


Tanggung jawab administratif
Pejabat untuk
menindaklanjuti dinyatakan
selesai

Hasil **Telaahan:**

Tindak lanjut yang Memadai: Tindakan Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuai dengan rekomendasi; dan rencana aksi; disertai dengan bukti pendukung


(Refr: Peraturan BPK 2/2017)

KLASIFIKASI TINDAK LANJUT BELUM SESUAI REKOMENDASI (STATUS 2)



(Refr: Peraturan BPK 2/2017)

KLASIFIKASI REKOMENDASI BELUM DITINDAKLANJUTI (STATUS 3)



(Refr: Peraturan BPK 2/2017)



KLASIFIKASI REKOMENDASI TIDAK DITINDAKLANJUTI (STATUS 4)



(Refr: Peraturan BPK 2/2017)

PROGRESS PENYELESAIAN TLRHP



Uraian	S.d. Des 2021	S.d. Juni 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Jumlah Rekomendasi	3198	3328	130
Status TLRHP :			
Sesuai	2602	2641	39
Belum Sesuai	497	588	91
Belum Ditindaklanjuti	0	0	0
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	99	99	0
Persentase TLRHP Sesuai	81,36%	79,36%	-2,01%

Contoh Temuan dalam Pelayanan/Keagamaan

1. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

- Waktu Tunggu yang Lama dan Beragam
- Risiko Terganggunya Keberlangsungan Pelaksanaan Haji
- Pelayanan Pelaksanaan Ibadah Haji

2. KINERJA PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK

- Kekurangan tenaga pelaksana – termasuk tenaga penghulu
- Belum ada standar sarana dan prasarana pelayanan

3. KINERJA PENDIDIKAN VOKASI

- Kemenag blm dapat menjembatani antara lulusan pendidikan vokasi dengan dunia usaha
- Kemenag blm sepenuhnya menjamin mutu pendidikan vokasi yg sesuai dengan kebutuhan dunia usaha

PENUTUP

1. Tindak lanjut hendaknya tidak hanya sebatas dokumen formal seperti surat dan nota, namun harus lebih bersifat substansial, sehingga tindak lanjut yg dilakukan dapat mencegah kesalahan serupa terulang atau menghasilkan peningkatan kinerja yang nyata;
2. Harapan dalam proses TLRHP BPK ;
 - a. Satker pelaksana segera menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP terbaru sesuai jangka waktu yang diatur.
 - b. Itjen dan satker mengidentifikasi rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan mengklasifikasikan berdasarkan sifat nya (administrasi atau indikasi kerugian). Selanjutnya memprioritaskan penyelesaian rekomendasi yang bersifat administrasi.
 - c. Koordinasi Irjen dan satker dalam proses TLRHP, dan bila diperlukan berkomunikasi dengan BPK.
 - d. Penggunaan SIPTL





Kiitos
Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane

Maake
Terma Kasih
Obrigado
Grazie
Kia Ora
Chokrane
Niringrazzjak
Asante
Maake
Mamana
Mamana
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dank Je
Obrigado
Grazie
Kiitos
Dyakuyu
Arigato
Salamat
Matur Nuwun
Spasibo
Kiitos
Grazie
Matur Nuwun
Chokrane